
	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	: STD-9/SPMI- UNUGHA/E-005
		Tanggal	: 11 April 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	:
		Halaman	:

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd	TIM Penyusun SPMI		11/4 2021
Pemeriksaan	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4 2021
Persetujuan	Drs. Musa Ahmad, M.Si	Senat		11/4 2021
Penetapan	Drs. KH. Nasrulloh, MH	Rektor		11/4 2021
Pengendalian	Lumaur Ridlo, M.Pd	Kepala Lembaga Penjamin Mutu		11/4 2021

	UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL GHAZALI CILACAP	Kode/No	:	STD-9/SPMI- UNUGHA/E-005
		Tanggal	:	11 April 2021
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	:	
		Halaman	:	

1. Visi, Misi UNUGHA Cilacap

Visi UNUGHA Cilacap adalah “Pada tahun 2035 UNUGHA menjadi pusat pengembangan sains dan teknologi yang inspiratif.”

Misi UNUGHA Cilacap

- Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sehingga menghasilkan lulusan yang mampu berkompetisi di pasar global dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan dibekali nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Mendampingi masyarakat sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai Islam ahlissunnah wal jamaah an Nahdliyah.
- Meningkatkan integritas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi yang inspiratif.

2. Rationale

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dengan pertimbangan tersebut UNUGHA sejak awal berkomitmen untuk menjamin kualitas pembelajaran bagi mahasiswanya. Dalam hal ini dibutuhkan dosen yang bermutu. Dosen yang bermutu adalah dosen yang memenuhi syarat kualifikasi dan kompetensi.

3. Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar

- BPP UNUGHA
- Rektor
- Dekan
- Kaprodi
- Dosen dan
- Tenaga kependidikan

4. Definisi Istilah

- Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri kompetensi, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.

- b. Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga dosen tetap di UNUGHA Cilacap
- c. Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap yang pada UNUGHA Cilacap.
- d. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di UNUGHA Cilacap.
- e. Tenaga Kependidikan di UNUGHA Cilacap terdiri adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Yayasan.
- f. Tenaga Kependidikan terdiri atas, tenaga administrasi, pustakawan, akuntan, laboran, pranata komputer dan lain-lain.

5. Pernyataan isi Standar

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah lulusan Magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah dan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- b. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen
- c. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- d. kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP / pembelajaran di luar prodi
 - 1) Kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non PT
 - 2) Kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi
- e. Penghitungan beban Kerja Dosen didasarkan pada, pertama kegiatan pokok yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kedua, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan dan ketiga kegiatan penunjang. Ketiga kegiatan tersebut disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- f. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam Penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- g. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya dikecualikan bagi tenaga administrasi. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- h. Universitas dan unit pengelola program studi harus memiliki perencanaan dan pengembangan SDM yang termasuk dalam rencana strategis dan rencana operasional

6. Strategi

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
- b. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya

7. Indikator

- a. Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Profesor
- b. Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Lektor Kepala
- c. Jumlah Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor
- d. Jumlah Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli
- e. Jumlah Dosen yang tidak memiliki jabatan akademik
- f. Ketersediaan kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP / pembelajaran di luar prodi
- g. Ketersediaan Kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non PT
- h. Ketersediaan Kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi
- i. Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Doktor sesuai dengan keahliannya
- j. Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau profesi
- k. Persentase jumlah dosen tidak tetap
- l. Kecukupan jumlah dosen program studi
- m. Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa
- n. Ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen
- o. Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen
- p. Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama
- q. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada layanan administrasi
- r. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada teknisi/operator/pustakawan
- s. Kecukupan dan kualifikasi laboran untuk mendukung pembelajaran sesuai kebutuhan program studi
- t. ketersediaan bukti perencanaan dan pengembangan SDM

Indikator Ketercapaian:

No	Indikator	Baseline	Tahun		
			2022	2023	2024
1	Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Profesor	0	0	0	0
2	Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Lektor Kepala	0	0	0	1
3	Jumlah Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor	0	2	4	5
4	Jumlah Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli	2	2	2	2

5	Ketersediaan kriteria dosen yang menjadi dosen pembimbing lapangan kegiatan BKP / pembelajaran di luar prodi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6	Ketersediaan Kriteria Personel yang menjadi Pendamping dari Mitra kerjasama Non PT	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7	Ketersediaan Kriteria Praktisi yang menjadi Tenaga pengajar di Prodi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
8	Jumlah Dosen Program Studi berkualifikasi Doktor sesuai dengan keahliannya	0	0	0	1
9	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau profesi	10.00%	15%	25%	35%
10	Persentase jumlah dosen tidak tetap	35%	30%	25%	20%
11	Kecukupan jumlah dosen program studi	6 /prodi	6/prodi	7/prodi	8/prodi
12	Rasio jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa	1 : 13	1 : 13	1 : 15	1 : 30
13	Ekuivalensi waktu mengajar penuh Dosen	25 sks	23 sks	18 sks	16 sks
14	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja dosen	0	15%	35%	50%
15	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama	10	10	10	10
16	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada layanan administrasi	belum cukup	cukup	cukup	cukup
17	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan pada teknisi/operator/pustakawan	belum cukup	cukup	cukup	cukup
18	Kecukupan dan kualifikasi laboran untuk mendukung pembelajaran sesuai kebutuhan program studi	belum cukup	cukup	cukup	cukup

19	ketersediaan bukti perencanaan dan pengembangan SDM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
----	---	----------	----------	----------	----------

8. Dokumen Terkait

- a. SOP Rekrutmen Dosen dan Tenaga kependidikan
- b. SOP Pembimbingan Skripsi
- c. SOP Pendirian Program Studi
- d. Panduan Tugas dan Wewenang Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Panduan Monev Beban Kerja Dosen
- f. Laporan Monev Beban kerja Dosen
- g. Panduan Monev Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
- h. Laporan Monev Kinerja Dosen Tenaga Kependidikan

9. Referensi

- a. UU Guru dan Dosen
- b. PP No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. UU N0.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peremenristekdikti N0 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Statuta UNUGHA